



**KEPALA DESA KALIJAYA
KABUPATEN CIAMIS**

**PERATURAN DESA KALIJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN AIR BERSIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kelangsungan sarana dan prasarana air bersih yang ada di Desa Kalijaya perlu adanya pengendalian dan penertiban Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang paling hakiki, termasuk manusia, tanaman dan hewan, oleh sebab itu air perlu ditata penggunaannya agar memberikan manfaat bagi rakyatnya. Dalam jaringan distribusi air, diperlukan suatu sistem yang terkoordinasi, baik antara para pelaku maupun pembuat kebijakan di sektor perairan, dan jaminan perolehan air yang cukup;
 - b. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber pendapatan asli desa dan untuk melaksanakan Ketentuan ini selanjutnya diatur lebih komprehensif dan meluas dalam Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat. Dikatakan bahwa "masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air". Pelaksanaan partisipasi itu kemudian akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. juga menetapkan hak masyarakat yang harus dipenuhi sebagai prasyarat terlaksananya partisipasi yang sejati. Hak-hak tersebut adalah hak informasi, mendapat manfaat, ganti rugi, keberatan, laporan dan pengaduan dan hak menggugat ke pengadilan atas pengelolaan sumber daya air. maka perlu mengatur sumber pendapatan asli desa yang sah melalui penarikan iuran KPSPAM dibawah naungn BUM Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan Desa Kalijaya Tentang Pelestarian Sumber Mata Air serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Bersih.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah tera khir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Desa Kalijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2019-2025;
8. Peraturan Desa Kalijaya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIJAYA
dan
KEPALA DESA KALIJAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA KALIJAYA TENTANG
PELESTARIAN SUMBER MATA AIR SERTA
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN AIR BERSIH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Peraturan Desa;

7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Badan Pengelola Air Minum yang selanjutnya disebut KPSPAM adalah unit usaha BUMDesa yang mempunyai tugas memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat;
11. Pemakai sarana air bersih adalah orang/badan yang berada di wilayah Desa Kalijaya .

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN

Bagian Pertama

Pemeliharaan

Pasal 2

- (1) Sumber mata air yang terdapat di wilayah Desa Kalijaya harus di jaga kelestariannya dari kerusakan dan pencemaran yang diakibatkan oleh manusia ataupun yang lainnya;
- (2) Sumber Mata air tidak dapat dimiliki secara pribadi/individu melainkan menjadi milik masyarakat untuk di manfaatkan bersama;
- (3) Pemeliharaan sumber mata air bersih dan saluran perpipaan yang mengalami kerusakan diperbaiki KPSPAM atau secara gotong royong;
- (4) Mekanisme gotong royong dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pelestarian

Pasal 3

- (1) Melestarikan sumber mata air menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Desa Kalijaya ;
- (2) Melestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah mengawasi dari pembakaran, penebangan hutan di sekitar mata air serta menanam kembali pohon-pohon pelindung.

BAB III
PELAYANAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Pelayanan

Pasal 4

- (1) Setiap warga Desa Kalijaya mempunyai hak yang sama untuk dilayani kebutuhan air minumnya sesuai dengan Debit air yang ada;
- (2) Kelompok pengelola air minum KPSPAM dan Pemerintah Desa harus memberikan pelayanan yang sama bagi segenap lapisan masyarakat;
- (3) Sistem pelayanan air bersih adalah secara bergilir dan terjadwal, yang akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

- (1) Pemakai sarana air bersih dilarang mengadakan pengembangan jaringan tanpa adanya persetujuan dari KPSPAM .
- (2) Pengembangan dilaksanakan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kemampuan/debit air memungkinkan untuk di kembangkan;
 - b. Anggota masyarakat yang betul-betul kesulitan tentang kebutuhan air minum dan tidak memungkinkan membuat sumur gali; dan
 - c. Ada kesanggupan/kesiapan swadaya masyarakat.
- (3) Pemakai sarana air bersih dilarang dengan sengaja membuang air, jika sudah tidak digunakan wajib menutup kran air.
- (4) Pemakai sarana air bersih dilarang mengalirkan air untuk mengisi ke kolam atau lainnya selain penampungan air bersih.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dilaksanakan oleh KPSPAM ;
- (2) KPSPAM adalah unit usaha dari BUM Desa;
- (3) Segala bentuk Administrasi dan bentuk keuangan dan lainnya langsung di kelola oleh BUM Desa;
- (4) Pertanggungjawaban terkait dengan KPSPAM akan dilaksanakan oleh BUM Desa pada setiap tahunnya.

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Kepengurusan KPSPAM di bentuk oleh Masyarakat Secara Musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Masa jabatan KPSPAM adalah 2 (dua) tahun dan dapat di pilih kembali selama masih memenuhi persyaratan dan yang bersangkutan masih bersedia.

BAB VI

SANKSI

Bagian Pertama

Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang/anggota masyarakat yang di lihat/di jumpai berikut barang bukti melanggar larangan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) akan di kenakan denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- (2) Bagi orang/anggota kelompok yang tidak ikut serta dalam bergotong-royong sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) akan di Bina Oleh yang berwenang atau diberi sanksi tegas;

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 9

- (1) Bagi orang/oknum yang termasuk di dalamnya Pemerintah Desa, BUM Desa dan KPSPAM yang di dapati berikut barang bukti dan saksi – saksi, menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan pungutan diluar ketentuan, diskriminatif atau membeda - bedakan akan di kenakan sanksi pemberhentian dari jabatannya.
- (2) Bagi orang/oknum yang di maksud Pasal 9 ayat (1), selain dikenakan sanksi pemberhentian juga berkewajiban mengembalikan kelebihan pungutan yang telah diterima.

BAB VII

IURAN PENGGUNAAN AIR BERSIH

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan yang memakai atau memanfaatkan air bersih wajib membayar iuran air bersih pada setiap bulannya.
- (2) Iuran yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) diserahkan kepada KPSPAM .
- (3) Bagi setiap orang/Badan yang tidak membayar iuran sampai tenggang waktu 1 bulan , maka KPSPAM akan dilakukan pemutusan sementara jaringan air bersih sampai pembayaran di lunasi.

- (4) Besaran iuran dan tata cara pembayaran serta tanda bukti pembayaran akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Desa ini, maka semua peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Air Bersih dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal – hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalijaya.

Ditetapkan di KALIJAYA
pada tanggal Juni 2021
KEPALA DESA KALIJAYA,


YOSEP KURNIAWAN


Diundangkan di KALIJAYA
pada tanggal 11 Juni 2021
SEKRETARIS DESA KALIJAYA,
DUDUNG MULYANA

LEMBARAN DESA KALIJAYA TAHUN 2021 NOMOR